



# BUPATI ACEH SINGKIL

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR : 324 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2010

#### BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, dipandang perlu menetapkan standarisasi Kebutuhan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang beberapa kali perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
  11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Preseiden No. 85 Tahun 2006 );
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  15. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
  16. Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2010.**
- KESATU** : Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2010 dan merupakan asumsi harga maksimal, sesuai dengan lamiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Ketetapan pada Diktum pertama merupakan harga maksimum dan **Khusus** untuk kelompok **Bahan Material** belum termasuk **keuntungan dan PPN**, patokan harga satuan untuk Kendaraan Dinas Operasional dan Buku-buku Perpustakaan mempergunakan Daftar Harga ( Price List) Dealer/Pemegang Merk Harga Penerbit, untuk jenis barang Obat-obatan **Generik** berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh **Menteri Kesehatan** yang berlaku **sudah termasuk keuntungan dan PPN** sedangkan untuk Obat-obatan **Non Generik** harga tersebut **sudah termasuk keuntungan dan PPN.**

- KETIGA** : Setiap pengadaan Barang-barang dan Jasa untuk Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar disesuaikan dengan Standar Harga yang tercantum dalam Keputusan ini dan atau harga yang lebih menguntungkan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Jenis barang yang belum dicantumkan dalam standarisasi dan normalisasi barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA** : Terhadap Barang-barang yang dibutuhkan oleh unit kerja yang standar barang harganya belum tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini atau terpaksa mempergunakan barang produksi luar negeri agar diajukan lebih dahulu kepada **Bupati Aceh Singkil Up. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah** Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat ditetapkan harga satuan sebagaimana mestinya, dengan melampirkan data-data pendukung yang dibutuhkan.
- KEENAM** : Untuk Daerah terpencil dan kepulauan harga yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dapat ditambahkan dengan biaya pengangkutan setempat., kecuali harga yang sudah termasuk dalam biaya pengangkutan.
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengguna barang dan jasa **wajib** memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, (**perhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya**).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : Desember 2009

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MAKMUR SYAHPUTRA**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
3. Para Asisten di Lingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Para Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor dalam Kabupaten Aceh Singkil;
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
6. Para Ketua Organisasi Kepemudaan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pertinggal.